

**EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS
KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENDEKATAN
*ZAKAT CORE PRINCIPLES***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**MUHAMMAD YOGI NUGROHO
NIM. 19.52.31.191**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS
KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENDEKATAN
ZAKAT CORE PRINCIPLES**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

MUHAMMAD YOGI NUGROHO
NIM. 19.52.31.191

Sukoharjo, 16 September 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19780318 200912 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yogi Nugroho

NIM : 19.52.31.191

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi “EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENDEKATAN *ZAKAT CORE PRINCIPLES*”. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti / dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 September 2023



Muhammad Yogi Nugroho

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yogi Nugroho

NIM : 19.52.31.191

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENDEKATAN *ZAKAT CORE PRINCIPLES*”.

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo, mengenai data keuangan, dan wawancara kepada Wakil Ketua dan Staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya unttuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 September 2023



Muhammad Yogi Nugroho

Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara : Muhammad Yogi Nugroho

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Yogi Nugroho, NIM 19.52.31.191 yang berjudul “EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENDEKATAN ZAKAT CORE PRINCIPLES”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 September 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19780318 200912 2 001

PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS
KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENDEKATAN
ZAKAT CORE PRINCIPLES**

Oleh :

MUHAMMAD YOGI NUGROHO
NIM. 19.52.31.191


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 M / 23 Rabiul Akhir 1445 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Supriyanto, S. Ud, M.Ud.
NIP. 19860306 201503 1 005

Penguji II
Yuni Astuti, S.E., M.B.A.
NIP. 19910614 202012 2 011

Penguji III
Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I.
NIP. 19640101 199403 2 002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 0047

MOTTO

“Disiplin Adalah Nafasku, Kesetiaan Adalah Jiwaku, Kehormatan Adalah Segalagalanya”

(Wismoyo Arismunandar)

“Manungso Kuwi Kudu Duwe Ilmu Tatag, Teteg, Tutug”

(Eyang Semar Badranaya)

“Hargai dirimu, hargai prosesmu tanpa berpikir bahwa dirimu tak layak dan orang lain lebih dari dirimu, karena kita diciptakan dengan ciri khas masing-masing”

(yogiibaekk)

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, keberkatan, serta limpah karunianya-Nya. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Superhero dan panutan saya, Ayahanda Maryono. Beliau merupakan presiden dalam perjalanan hidup saya, pemimpin dan penasehat dalam kehidupan saya, uluran tangan dan sikap beliau yang terbalut dalam rasa sayang senantiasa memberikan rasa semangat dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surga saya, Ibunda Parmiasi. Beliau merupakan seseorang yang berperan penting dalam menyelesaikan studi saya, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga tetap selalu rendah hati, karena ini merupakan awal dari semuanya.

Serta seluruh pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kebaikan yang bertubi-tubi atas segala niat dan tindakan baik yang selalu terusahakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*”. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari seluruhnya, adanya dukungan, bimbingan, dan dorongan dari beberapa pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Drs. M Rahmawan Arifin, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Ika Yoga, M.M. Selaku Kepala Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rahmawati Khoiriyah, M.E. Selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I.,Selaku Dosen Pembimbing Akademik Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

6. Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian, dukungan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap peneliti serta memberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Parmiami, Ayahanda Maryono serta keluarga besar trah Mbah Kasinem, terimakasih atas doa restunya, cinta, pengorbanan dan dukungan yang tidak pernah dapat terbayarkan, serta dukungan moral yang selalu terusahakan selama penulis menempuh pendidikan dari kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan strata 1.
10. Teman-teman angkatan 2019 yang memberikan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
11. Sahabat organisasi PMII, SEMA FEBI, terimakasih sudah memberikan wadah pembelajaran kepada penulis untuk mengasah *softskill*, memperluas jejaring serta mempertajam pikiran yang akan bermanfaat untuk penulis dimasa yang akan datang.
12. Sahabat sahabat terbaik Farhan, Dandy, Dimas, Wahyu, Mustofa, Ayub, Ririn, Icha, Risda, Ardinda, Ocha, Sarah, Vinka, Linda, Febriana.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT semoga semuanya diberikan balasan atas kebaikan yang telah dilakukan, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 September 2023

Muhammad Yogi Nugroho

ABSTRACT

This research aims to determine the level of effectiveness of the distribution of zakat funds in BAZNAS Ponorogo Regency using the Zakat Core Principles approach. This research is field research using a descriptive qualitative approach, namely research explaining the facts in the field regarding how zakat funds are distributed and the level of effectiveness of zakat fund distribution in BAZNAS Ponorogo Regency. Methods for collecting data were interviews, observation and documentation. Parameters for calculating the level of effectiveness using Zakat Core Principles Disbursement Management with indicators of Disbursement Collection Ratio (DCR) and time speed.

The results of the research show that firstly, in the distribution carried out at BAZNAS Ponorogo Regency, zakat was distributed to all asnaf groups, but currently it is still distributed to the needy, poor and amil. In the distribution of zakat funds at BAZNAS Ponorogo Regency, three patterns are used, traditional consumptive patterns in humanitarian, da'wah and health programs, second, creative consumptive distribution in educational programs, third, creative productive distribution in economic programs (business capital assistance and business assistance). The two levels of effectiveness of distribution of zakat funds in BAZNAS Ponorogo Regency using the Zakat Core Principles are in two categories, namely using Disbursement Collection Ratio (DCR) calculations and time speed. With the DCR calculation results in 2021 of 99% and in 2022 of 90%. The speed of time in the consumptive program is the time needed for distribution for one month, the speed of time for the productive program is the time needed for distribution for one month.

Keywords: Effectiveness, Distribution, Zakat Core Principles

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dekskriptif, yaitu penelitian menjelaskan fakta yang ada di lapangan mengenai bagaimana pendistribusian dana zakat dan tingkat efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Parameter perhitungan tingkat efektivitas menggunakan *Zakat Core Principles Disbursement Management* dengan indikator rasio *Disbursement Collection Ratio (DCR)* dan kecepatan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam pendistribusian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo didistribusikan kepada semua golongan asnaf zakat, akan tetapi yang ada sekarang masih kepada fakir, miskin, amil. Dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo menggunakan tiga pola, pola konsumtif tradisional pada program kemanusiaan, dakwah, kesehatan, kedua distribusi konsumtif kreatif pada program pendidikan, ketiga distribusi produktif kreatif pada program ekonomi (bantuan modal usaha dan pendampingan usaha). Kedua tingkat efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan *Zakat Core Principles* ada dua kategori yakni dengan menggunakan perhitungan DCR dan kecepatan waktu. Dengan hasil perhitungan DCR pada tahun 2021 sebesar 99% dan pada tahun 2022 sebesar 90%. Kecepatan waktu pada program konsumtif waktu yang dibutuhkan untuk pendistribusian selama satu bulan, kecepatan waktu pada program produktif waktu yang dibutuhkan untuk pendistribusian selama satu bulan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendistribusian, *Zakat Core Principles*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Batasan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.7. Jadwal Penelitian	10
1.8. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Zakat	13
2.1.2. Efektivitas	14
2.1.3. Efektivitas Pengelola Zakat Dengan Pendekatan <i>Zakat Core Principles</i>	15
2.1.4. Distribusi Dana Zakat	18
2.1.5. <i>Zakat Core Principless (ZCP)</i>	22

2.2.	Hasil Penelitian yang Releven.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		31
3.1.	Jenis Penelitian.....	31
3.2.	Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3.	Data dan Sumber Data.....	31
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5.	Teknik Analisis Data.....	33
3.6.	Teknik Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1.	Gambaran Umum Penelitian	36
4.1.1.	Profil singkat BAZNAS Kabupaten Ponorogo.....	36
4.1.2.	Letak Geografis.....	37
4.1.3.	Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo.....	37
4.1.4.	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ponorogo	38
4.1.5.	Tugas dan Wewenang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo.....	39
4.1.6.	Program BAZNAS Kabupaten Ponorogo.....	43
4.1.7.	Inovasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.....	45
4.2.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
4.2.1.	Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.....	47
4.2.2.	Efektivitas Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo	56
4.2.3.	Waktu Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo.....	58
4.2.4.	Efektivitas Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dengan <i>Zakat Core Principlless</i>	60
4.2.5.	Pola Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo	68
BAB V PENUTUP		75
5.1.	Kesimpulan.....	75
5.2.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 <i>Disbursement Collection Ratio</i>	16
Tabel 2. 2 Kecepatan waktu program konsumtif	17
Tabel 2. 3 Kecepatan waktu program produktif.....	17
Tabel 2. 4 Kelompok prinsip inti ZCP	24
Tabel 2. 5 Hasil Penelitian yang Relevan	25
Tabel 4. 1 Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat.....	57
Tabel 4. 2 Hasil DCR Dana zakat BAZNAS Kabupaten Ponorogo	61
Tabel 4. 3 Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif.....	64
Tabel 4. 4 Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif	67
Tabel 4. 5 Data Mustahik Dan Pola Pendistribusian 2021.....	69
Tabel 4. 6 Data Mustahik Dan Pola Pendistribusian Tahun 2022	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber Data.....	34
Gambar 3. 2 Triangulasi Teknik	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	82
Lampiran 2 Jadwal Penelitian	83
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan	84
Lampiran 4 Dokumentasi.....	86
Lampiran 5 Cek Turnitin.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemisikinan, kesejahteraan dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang ada dalam setiap tahunnya, serta membuat problematika dalam pengentasannya. Kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan kesenjangan sosial disinyalir menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, selain itu lemahnya sumber penghasilan juga mengakibatkan permasalahan ekonomi di indonesia (Ades Sugita, 2020).

Angka kemiskinan nasional Maret 2022 sebesar 9,54% dari jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia pada bulan Maret 2022 sebesar 26,5 juta jiwa. Angka penduduk miskin di wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan, tahun 2019 sebesar 83,97 ribu, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 86,74 ribu, dan tahun 2021 meningkat menjadi 89,94 ribu. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebesar 949.320 jiwa, artinya pada tahun 2021 sebesar 8,85% penduduk Ponorogo berada di garis kemiskinan.

Salah satu program pengentasan kemiskinan adalah melalui zakat. Dalam penelitiannya (Burhanudin & Indrarini, 2020) berpendapat bahwa zakat merupakan solusi alternatif untuk permasalahan kemiskinan. Organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah maupun masyarakat pada saat ini berkembang pesat, namun implementasi regulasi zakat yang bertujuan untuk

menjadikan zakat lebih fungsional dalam rangka untuk pemerataan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal (Kamaludin Yusup et al., 2021).

Permasalahan penyalahgunaan pengelola zakat masih sering terjadi, pada bulan desember 2022 mantan bendahara BAZNAS Kabupaten Bengkulu melakukan korupsi dana zakat sebesar 1,1 Milyar (Firmansyah, 2022). Pada januari tahun 2023 terdapat dugaan penyelewengan dana bantuan BAZNAS di Kota Bekasi, mahasiswa melakukan demonstran di depan kejaksaan, diduga BAZNAS Kota Bekasi melakukan pemotongan bantuan dari 17 juta menjadi 5 juta. (Aswan, 2023). Mantan ketua BAZNAS Pasaman periode 2017-2020 ditahan atas kasus korupsi penyelewengan dana zakat di BAZNAS Pasaman sebesar Rp. 952 juta. Dari perhitungan BPKP Padang mantan ketua BAZNAS menggunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian mencapai Rp 952 juta. (Yohanas, 2023).

Pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam serta perlu memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan wilayah. Pendistribusian zakat perlu dimaksimalkan, sebaiknya pendistribusian zakat diprioritaskan bagi mustahik untuk pengembangan dan membantu usaha produktif mustahik, dengan harapan nantinya selain dapat memberi pendapatan sendiri kepada mustahik juga dapat membuka peluang pekerjaan untuk orang lain dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Afni, 2020).

Penelitian (Yuliasih et al., 2021) menemukan bahwa pendistribusian zakat yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat, selain itu juga zakat yang belum dimanfaatkan secara benar akan sulit untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan kesejahteraan masyarakat. Agar tidak terjadi kesenjangan (Pramiswari et al., 2021) berpendapat bahwa masyarakat, pengelola, dan pemerintah harus terlibat dalam sistem pengelolaan dana zakat untuk menjaga serta bertanggung jawab agar terjadi keadilan.

Sejak disahkannya UU No 23 Tahun 2011 terdapat 600 OPZ di Indonesia, namun sejauh ini keberadaannya masih belum optimal. Selain itu masih banyak potensi zakat yang ada di Indonesia belum tergarap dan belum terealisasi dengan baik, dikarenakan OPZ belum memaksimalkan standarisasi keamilan, belum membangun sistem rekrutmen yang baik untuk meningkatkan kapasitas amil. Belum maksimalnya pengembangan penghimpunan dan pendistribusian BAZ/LAZ dalam rangka *capacity building* (Rukiah Dan Syahrial, 2020).

Tantangan terbesar bagi OPZ adalah merealisasikan pendistribusi secara tepat sasaran dan juga tepat guna, serta OPZ memiliki kewajiban dalam efektivitas pendistribusiannya. Penelitian oleh (Karimah, 2019) apabila dalam pendistribusiannya belum efektif ditakutkan akan terjadi penyelewengan dana zakat serta tidak tepat sasaran, tentunya hal ini tidak sesuai dengan syariah islam dan akan sulit untuk mengentaskan problematika kemiskinan yang ada.

Sejalan dengan penelitian Karimah, penelitian (Romi Hartawan, 2022) berpendapat bahwa jika OPZ tidak efektif mengalokasikan pendistribusian zakatnya, dikawatirkan alokasi pendistribusian zakat akan bias, serta pendistribusian dana zakat tidak sesuai tujuan. Setiap OPZ yang ada pada suatu wilayah diharapkan mampu memberikan perubahan akan hal perekonomian terutama bagi mustahik, penghimpunan dan pendistribusian harus berjalan dengan baik dan efektif.

Penelitian (Hidayatulloh, 2019) berpendapat bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara efektif dapat memperbaiki perekonomian masyarakat, serta pendistribusian efektif akan menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat. Sejalan dengan penelitian Hidayatulloh, (Karimah, 2019) berpendapat bahwa untuk melihat keberhasilan pendistribusian zakat maka bisa dilihat dari ketepatan pendistribusian dan ketepatan penggunaan zakat selain itu keberhasilan pendistribusian zakat dikatakan berhasil tergantung pada pemanfaatan dana zakat yang telah didistribusikan.

Penelitian (Husna, 2020) juga berpendapat bahwa pendistribusian dana zakat secara efektif akan menolong, membantu, membina kehidupan mustahik yang lebih baik dan sejahtera, serta dalam hal pemberdayaan ekonomi pengelolaan OPZ yang baik akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi para mustahik. Dalam penelitiannya (Maulana et al., 2019) juga berpendapat bahwa apabila pendistribusian zakat dilakukan dengan efektif, maka insyaallah akan membantu pemerintah dalam

mengentaskan problematika kemiskinan, pemerataan penghasilan, serta meminimalisir ketimpangan sosial di Indonesia.

Ukuran efektivitas dinilai dari seberapa jauh OPZ berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai. OPZ dinilai telah efektif apabila berhasil mencapai tujuan tersebut secara tepat sasaran dan sesuai dengan harapan (Riskhana, 2019). Dalam penelitiannya (Bahri et al., 2021) berpendapat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara efektif karena pengelolaan zakat yang efektif akan bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Penelitian (Rahmah & Herlita, 2019) berpendapat bahwa tujuan utama pendistribusian zakat jangka panjang adalah untuk mentransformasi mustahik menjadi muzakki.

Praktik pengelolaan yang baik serta pendistribusian zakat yang efektif dapat menjadi faktor perbaikan kondisi ekonomi masyarakat serta akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada mustahik (Masytari Ma'wa, 2020). Penelitian (Aziz, 2020) berpendapat bahwa zakat yang dikelola secara efektif akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sejalan dengan penelitian Aziz, penelitian (Salam & Risnawati, 2019) juga berpendapat bahwa jika distribusi dana zakat dilakukan dengan baik dapat menjadi salah satu faktor pertumbuhan kondisi perekonomian serta akan memberikan pertumbuhan kesejahteraan pada penerima.

Dalam rangka memaksimalkan fungsi zakat (Adhitya, 2021) berpendapat bahwa pendistribusian zakat tidak terfokus pada yang bersifat

konsumtif saja akan tetapi lebih baik kepada sifat produktif, karena zakat produktif pemanfaatannya lebih terasa dalam waktu jangka panjang. Pendistribusian zakat secara produktif akan berperan sebagai pendukung peningkatan perekonomian mustahik. Melalui pendistribusian produktif dengan cara pemberian modal usaha dapat membantu pengentasan kemiskinan dan pengangguran (Alam et al., 2019).

Saat ini urgen bagi organisasi pengelola zakat untuk mengukur kemampuan dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat secara efektif, dalam pengukuran tingkat efektivitas pendistribusian zakat pada organisasi pengelola zakat menggunakan metode yang ada pada *Zakat Core Principles*. *Zakat Core Principles* atau lebih dikenal sebagai metode inti zakat merupakan Standar Internasional Pengelolaan dan Pengawasan zakat terbaru, dimana ZCP diluncurkan pada 26 Mei 2016 di Turki. *Zakat Core Principles* secara garis besar berisi 18 prinsip inti zakat yang dikelompokkan menjadi 6 klasifikasi yang membahas tentang efisiensi zakat (Astuti & Prayogi, 2019).

BAZNAS dan LAZ merupakan dua organisasi pengelola zakat yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu organisasi pengelola zakat pada tingkat kabupaten, dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah berkontribusi dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik melalui program program yang ada seperti Program Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, Ponorogo Taqwa, Ponorogo Peduli dan Ponorogo Makmur.

Pada tahun 2022 BAZNAS Ponorogo memperoleh penghargaan nasional sebagai kategori BAZNAS Provinsi/Kab/Kota dengan inovasi pendistribusian dan pendayagunaan terbaik. Pada tahun 2023 memperoleh penghargaan BAZNAS AWARD bersama dengan Bupati Ponorogo sebagai Bupati Pendukung Utama Pengelolaan Zakat.

Membahas persoalan pengelolaan pendistribusian dana zakat, maka menjadi perhatian adalah bagaimana efektivitas OPZ yang ada terutama BAZNAS Kabupaten Ponorogo, karena dengan pengelolaan yang baik zakat akan memberikan kesejahteraan umum bagi mustahik. Ukuran efektivitas dinilai apabila suatu kegiatan telah mencapai tujuannya dengan melewati tahapan proses yang cukup panjang, pencapaian ini juga menjadikan organisasi pengelola zakat dikatakan berhasil karena telah baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Siregar, 2021).

Dengan adanya pengukuran efektivitas (Bahri et al., 2021) berpendapat bahwa pengukuran efektivitas dapat mencegah terjadinya pengendapan dana pada rekening amil. Hal ini mengikuti penjelasan dalam fiqh zakat kontekstual bahwa zakat yang terkumpul harus di salurkan seluruhnya dalam waktu satu tahun. Pada penelitian ini digunakan rasio pengukuran untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan *Zakat Core Principles* fungsi *intermediasi*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan judul **“Efektivitas Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*”**

1.2. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah tertera diatas, yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan distribusi dana zakat di BAZNAS Ponorogo
2. Efektivitas distribusi dana zakat BAZNAS Ponorogo menggunakan indikator *Zakat Core Principles Disbursement Management*

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, pertanyaan peneliti yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2022?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2022 menggunakan perhitungan *Zakat Core Principles*?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui distribusi dana zakat yang di terapkan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui tingkat efektivitas distribusi zakat pada tahun 2021-2022 di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan indikator *Zakat Core Principles*.

1.5. Batasan Penelitian

Dari pemaparan masalah yang ada, maka pembatasan masalah yang digunakan untuk menghindari pelebaran pokok masalah penelitian, maka peneliti membuat batasan agar penelitian tetap fokus pada permasalahan. Batasan masalah yang ada dalam penelitian berfokus pada pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021-2022 dengan indikator *Zakat Core Principles*.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk belajar, memperdalam ilmu pengetahuan, serta memperluas wawasan dengan membandingkan teori yang dipelajari dibangku kuliah dengan praktik sebenarnya.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan bisa menambah referensi bacaan dan pembelajaran mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat dengan Indikator *Zakat Core Principles Disbursement Management* bagi penelitian selanjutnya, terutama untuk mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

3. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi guna menciptakan layanan yang terbaik di BAZNAS Ponorogo.

1.7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berjalan sesuai dengan target yang semstinya, maka dari itu penulis membuat jadwal penelitian sebagaimana terlampir.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan, dimana kerangka akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dikemukakan teori yang digunakan dalam penelitian. Pertama pembahasan tentang zakat. Kedua pembahasan tentang efektivitas. Ketiga pembahasan tentang efektivitas pendistribusian zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles*. Keempat pembahasan tentang distribusi dana zakat dan Kelima pembahasan tentang *zakat core principles*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data. Metode penelitian merupakan bagian yang didalamnya menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil analisis dari penelitian di BAZNAS Ponorogo. Dalam hasil penelitian ini peneliti akan memaparkan hasil yang ditemukan dalam penelitian dan mengaplikasikan dengan teori yang sudah ada. Dari hasil penelitian nanti akan menemukan seberapa efektif BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan dana zakat yang ada.

BAB V KESIMPULAN

Pada Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis data. Serta akan dipaparkan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, dan saran saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Zakat

Zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dalam bahasa arab zakat berasal dari kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna diantaranya “*an-numuww*” yang berarti tumbuh, “*azziyadah*” yang berarti bertambah, “*ath-thaharah*” yang berarti bersih, “*al-madh*” yang berarti pujian, “*albarakah*” yang berarti berkah dan “*ash-shulh*” yang berarti baik. (Nazlah Khairiina, 2019).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Di dalam al-Quran, Allah Swt telah menyebutkan secara jelas ayat yang berhubungan tentang zakat. Dalam al-quran QS. Al-Baqarah: 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah : 110)”.

2.1.2. Efektivitas

Kata efektivitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *effective*. Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif memiliki artian akibat, pengaruh, dapat membawa hasil tentang usaha tindakan serta keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

(Sari, 2017) berpendapat bahwa efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, dimana kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas adalah proses output dari suatu program atau organisasi yang telah berhasil mencapai tujuan dan target–targetnya dengan menggunakan alat ukur kualitas, kuantitas dan waktu. (Julian & Imari, 2021).

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan yang telah dicapai organisasi. (Husna, 2020). (Siregar, 2021) berpendapat bahwa Efektivitas adalah sebuah proses

pencapaian tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini kegiatan atau usaha dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada intinya konsep efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

2.1.3. Efektivitas Pengelola Zakat Dengan Pendekatan *Zakat Core*

Principles

Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas distribusi dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ponorogo, maka peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas yang ada di *Zakat Core Principles* poin 10, yaitu *disbursement management* atau yang lebih dikenal dengan manajemen pendayagunaan.

Dalam penelitian ini menggunakan *Zakat Core Principles* poin 10, yaitu manajemen pendayagunaan (*Disbursement Management*). Dalam mengukur efektivitas distribusi zakat dengan menggunakan dua indikator, diantaranya :

1. DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Disbursement Collection Ratio merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. *Disbursement Collection Ratio* (tingkat penghimpunan pengeluaran yang didasarkan pada presentase dana zakat yang terkumpul untuk mengalokasikan tingkat efektivitas dana zakat. *Disbursement Collection Ratio* dinyatakan dalam bentuk persentase sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Disbursement Collection Ratio

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif
<20%	Tidak Efektif

Sumber: Bank Indonesia, 2016.

Perhitungan *Disbursement Collection Ratio* dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$DCR = \frac{\text{Total Dana Zakat Tersalurkan}}{\text{Total Dana Zakat Terkumpul}} \times 100\%$$

2. Kecepatan Distribusi Zakat

Kecepatan distribusi zakat merupakan validitas waktu pengeluaran terkait dengan efektivitas alokasi zakat. Dalam hukum syariah menetapkan bahwa zakat harus dikumpulkan dan

didistribusikan sesegera mungkin. Kecepatan pendistribusian dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendistribusian program konsumtif dan pendistribusian program produktif.

Untuk pendistribusian program konsumtif dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Kecepatan waktu program konsumtif

Waktu	Kategori
< 3 Bulan	Cepat
3-6 Bulan	Baik
6-9 Bulan	Adil
9-12 Bulan	Lambat
>12 Bulan	Sangat Lambat

Sumber: Bank Indonesia, 2016.

Untuk pendistribusian program produktif dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Kecepatan waktu program produktif

Waktu	Kategori
<6 Bulan	Cepat
6-12 Bulan	Baik
>12 Bulan	Lambat

Sumber: Bank Indonesia, 2016.

Pengukuran tingkat efektivitas pendistribusian bersifat penting, karena pendistribusian zakat harus dilakukan secara maksimal dengan harapan agar meningkatkan tingkat kepercayaan muzaki dalam menyalurkan zakatnya.

2.1.4. Distribusi Dana Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris “*distribution*” yang memiliki arti penyaluran, pembagian, atau pengiriman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia distribusi memiliki arti penyaluran, pembagian persebaran kepada beberapa orang atau kelompok. Secara terminologi distribusi memiliki arti penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Dalam pandangan Islam distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Distribusi merupakan alur perpindahan, pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak lain tanpa kompensasi sebagai alat penukaran komoditi. (Effendi et al., 2021). Menurut Kotler distribusi adalah kelompok lembaga yang membuat sistem penyaluran. Penyaluran disini berupa barang atau jasa. Penyaluran barang atau jasa dipakai dan dikonsumsi oleh konsumen. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berupaya untuk memperlancar dan mempermudah dalam menyampaikan barang dan jasa. (Almashuri, 2020).

Dari beberapa pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa distribusi merupakan aktivitas penyaluran, pembagian, persebaran suatu barang maupun jasa kepada beberapa orang atau kelompok. Pendistribusian dana zakat (*masharif al-zakat*) merupakan pembagian pemberian zakat kepada yang berhak menerimanya (*almustahaqun laha*). Pendistribusian

zakat wajib di distribusikan kepada yang berhak menerimanya baik secara konsumtif maupun produktif.

Dalam melaksanakan distribusi dana zakat, dana tersebut hanya diberikan kepada golongan tertentu yang tercantum di dalam al-Qur'an surah At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَبِى الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَبِى سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf, untuk (memerdekakan)hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.” At-Taubah: 60.

Berdasarkan surat At-Taubah: 60 tersebut maka pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan, yaitu :

1. Fakir (*Al-Fuqara*)

Menurut Mazhab Syafi,i dan Hanbali Fakir adalah seorang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Fakir tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

2. Miskin (*Al-Masakin*)

Menurut Mazhab Maliki miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

3. Amil Zakat

Amil zakat merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

4. Muallafat Qulubuhum (Yang terpanggil jiwanya)

Muallafat merupakan orang yang sedang di lobi terbagi menjadi dua seperti keterangan An-Nawawi rahumahullah : Pertama dari orang-orang kafir, kedua dari kaum muslimin. Adapun orang yang dilembutkan hatinya dari orang kafir ada dua kelompok, yang pertama orang-orang kafir yang menerima kebaikannya, kedua orang-orang kafir yang dikhawatirkan keburukannya.

5. Budak (*Riqab*)

Para budak menurut jumbuh ulama yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*Al-Mukatabun*), untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan diri mereka kepada tuannya.

6. Orang yang memiliki hutang (*Gharim*)

Gharim merupakan orang yang memiliki utang namun tidak sanggup untuk melunasinya.

7. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak diberi gaji atau upah oleh markas komando mereka. Karena yang mereka lakukan hanya berperang di jalan Allah.

8. Ibnu Sabil (Kehabisan biaya dalam perjalanan)

Secara bahasa *ibnu sabil* adalah musafir, karena *ibnu* bermakna anak dan *sabil* bermakna jalan. *Ibnu sabil* adalah musafir yang tidak memiliki harta untuk membekali kepulangannya ke tempat asalnya. Ada dua kelompok yang dimasukkan oleh para ulama ke dalam kategori *ibnu sabil*. Yang pertama musafir yang kehabisan bekal, kedua orang yang baru memulai safar (orang yang masih berada di negaranya).

Pola distribusi dan pendayagunaan zakat awalnya lebih didominasi oleh bentuk distribusi secara konsumtif. Namun sekarang pola pendistribusian dan pendayagunaan telah mengalami inovasi, bentuk inovasi tersebut antara lain :

1. Distribusi Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian ini adalah bahwa dana zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti pembagian zakat fitrah pada saat idul fitri, pola pendistribusian ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. (Effendi et al., 2021)

2. Distribusi Konsumtif Kreatif

Maksud pendistribusian ini adalah bahwa dana zakat diwujudkan dalam bentuk lain. (Yuliasih et al., 2021). Misalnya seperti dalam bentuk alat alat sekolah, beasiswa, kebutuhan pertanian dan sebagainya.

3. Distribusi Produktif Tradisional

Maksud pendistribusian ini adalah bahwa dana zakat diwujudkan dalam bentuk barang-barang yang sifatnya produktif, seperti halnya kambing, sapi, alat cukur, gerobak, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain.(Yuliasih et al., 2021). Harapannya dengan pemberian barang produktif dapat memberikan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat lainnya.

4. Distribusi Produktif Kreatif

Maksud pendistribusian ini adalah bahwa dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik dalam membangun proyek sosial atau menambah modal untuk pedagang, pengusaha kecil. (Karimah, 2019).

2.1.5. Zakat Core Principlless (ZCP)

Zakat Core Principlless merupakan pedoman pengelolaan zakat terbaru, yang diluncurkan pada World Humanitarian Summit Of United Nations di Istanbul Turki pada tanggal 23 Mei 2016. *Zakat Core Principles* merupakan prinsip-prinsip inti zakat yang seharusnya diterapkan oleh setiap OPZ. *Zakat Core Principles* juga merupakan standar yang fleksibel sehingga dapat diterapkan secara global oleh berbagai lembaga zakat.

Pedoman *Zakat Core Principles* dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BAZNAS, Islamic research, Islamic development bank dan sebelas negara lainnya, yakni Saudi Arab, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain, dan Brunei Darussalam.

Pada awalnya kehadiran *Zakat Core Principles* belajar dari keberhasilan *Basel Core Principles* penerapan prinsip inti perbankan yang telah di terapkan di berbagai negara. *Basel Core Principles* merupakan standar minimum untuk regulasi kehati-hatian dan pengawasan sistem perbankan. (Astuti & Prayogi, 2019) *Basel Core Principles* ini juga sudah di akui secara internasional. Dari beberapa pikiran pokok *Basel Core Principles* selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prinsip inti dalam *Zakat Core Principles*.

Zakat Core Principles memiliki tujuan agar bisa dijadikan standar internasional tingkat tinggi guna mencapai dan menilai praktik tata kelola dan pengawasan zakat, tujuan yang lain untuk meningkatkan kualitas dalam mengelola zakat yang disusun untuk memerhatikan kondisi spesifik di tiap negara, serta untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat.

Pada dasarnya *Zakat Core Principles* ini merupakan standar minimum bagi lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya. *Zakat Core Principles* berisikan 18 prinsip inti yang ada dalam *Zakat Core Principles* membahas tentang efisiensi zakat. Dari 18 prinsip tersebut

dikategorikan menjadi dua kelompok utama, pada kelompok pertama yaitu terkait dengan wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan zakat dijelaskan pada bagian prinsip 1 sampai 7. Selanjutnya kelompok kedua berkaitan dengan peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat dijelaskan pada bagian prinsip 8 sampai 18.

Tabel 2. 4 Kelompok prinsip inti ZCP

No	Kode	Aspek Yang Diatur
1	ZCP 1	Top Of Form Tujuan, Independensi, Dan Otoritas Bottom Of Form
2	ZCP 2	Kegiatan Amil Yang Diizinkan
3	ZCP 3	Kriteria Perizinan
4	ZCP 4	Pendekatan Pengawasan Zakat
5	ZCP 5	Teknik Dan Instrumen Pengawasan Zakat
6	ZCP 6	Pelaporan Pengawasan Zakat
7	ZCP 7	Power Korektif Dan Sanksi Dari Otoritas Zakat
8	ZCP 8	Tata Kelola Amil Yang Baik
9	ZCP 9	Manajemen Penghimpunan
10	ZCP 10	Manajemen Pendayagunaan
11	ZCP 11	Risiko Negara Dan Transfer
12	ZCP 12	Risiko Reputasi Dan Kerugian Muzaki
13	ZCP 13	Risiko Pendayagunaan
14	ZCP 14	Risiko Operasional
15	ZCP 15	Pengawasan Syariah Dan Audit Internal
16	ZCP 16	Pelaporan Keuangan Dan Audit Internal
17	ZCP 17	Pengungkapan Dan Transparansi
18	ZCP 18	Penyalahgunaan Layanan Zakat Bottom Of Form

Sumber: Bank Indonesia, 2016.

2.2. Hasil Penelitian yang Releven

Tabel 2. 5

Hasil Penelitian yang Relevan

No	Penulis	Judul	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Riza Miatul Husna (2020)	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti	Kuantitatif Deskriptif	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan efektif. Didasarkan dari sebaran angket kepada responden mustahiq BAZNAS yaitu indikator input sebesar 85,7%, indikator proses sebesar 84,3%, indikator output sebesar 79,3%, indikator produktif sebesar 73,4%.	Metode penelitian, waktu penelitian, objek penelitian
2.	Ayudhia Yuliasih, Juliana, Rida Rosida (2021)	<i>Zakat Core Principles (ZCP) Points 10 Disbursement Management In Measuring The Effectivine</i>	Kuantitatif Deskriptif	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS kecuai BAZNAS Kuningan pada tahun 2016 hingga 2019 sudah mencapai tingkat hingly effective dan effective berdasarkan	Metode penelitian, waktu penelitian, objek penelitian

		<i>ss Of Zakat</i>		perhitungan DCR, Namun BAZNAS Kuningan baru mencapai tingkat effective pada tahun 2019. Pada Time Effectivity keempat BAZNAS termasuk kategori cepat.	
3.	Muhammad Haris Rizaldi dan Safinal (2021)	Implementasi <i>Zakat Core Principles</i> Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh	Kualitatif	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan DCR rata rata pencairan menunjukkan nilai >90% berada pada kategori Sangat Efektif. Pada efektivitas waktu untuk pendistribusian program konsumtif dilakukan setiap triwulan sekali berada pada kategori baik, sedangkan pendistribusian program produktif setiap 12 bulan sekali berada pada kategori baik.	Waktu penelitian, objek penelitian
4.	Efri Syamsul Bahri, Indra Utama, Zainal Arif,	The Effectiveness Of Zakat Disbursement By Amil		Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas LAZ Dewan Dakwah pada tahun 2016 sampai 2019	Metode penelitian, waktu penelitian, objek penelitian

	Muhammad Zaedi, Ade Salamun (2021)	Zakat Institutions In Indonesia		berada pada kategori sangat efektif dengan presentase sebesar 101%, LAZ IZI berada pada kategori sangat efektif dengan presentase sebesar 92%, LAZ Rumah Zakat berada pada kategori efektif dengan presentase 88%.	
5.	Rahma Yudi Astuti, Ibnu Alden Prayogi (2019)	Penerapan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan <i>Zakat Core Principles</i> (Studi Kasus Yatim Mandiri Solo)	Kualitatif	Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Yatim Mandiri Solo mempunyai pemetaan muzaki dan mustahiq yang cukup baik. Terdapat manajemen penghimpunan dan pendistribusian yang baik, meskipun dalam pendistribusian lebih berbasis produktif.	Fokus Penelitian, waktu penelitian, objek penelitian.
6.	Efri Syamsul Bahri, Ade Salamun, Zainal Arif (2022)	<i>Measuring The Effectiveness Of Zakat Disbursement At Amil Zakat Institution Dewan</i>		Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pada LAZ Dewan Dakwah periode 2015 sampai dengan 2019, berdasarkan presentasi hasil efektivitas berada pada 92% dan	Perhitungan tingkat efektivitas, objek penelitian, waktu penelitian.

		<i>Da'wah Utilizing Zakat Core Principles Approach</i>		berada pada kategori High-Effective (sangat baik). LAZ Dewan Dakwah telah berkontribusi dalam mencapai tujuan tata kelola zakat nasional.	
7.	Deni Kamaludin Yusup, Dadang Husen Sobana, Fachrurazy (2021)	<i>The Effectiveness Of Zakat Distribution At The National Zakat Agency</i>	metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif	Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pertama, regulasi zakat belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktiknya, kedua peran lembaga pengelola zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran zakat di Indonesia, ketiga pendistribusian zakat dan peran lembaga pengelola zakat secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pendistribusian zakat di Indonesia.	Metode penelitian, objek penelitian, waktu penelitian
8.	Titania Mukti, Yosi Maytesa, Nur	<i>An Analysis Of Effectiveness Of</i>	Metode kuantitatif	Dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa penyaluran zakat di BAZNAS	Metode penelitian, objek penelitian,

	Kholis, Tamyiz Mukharrom, Fitri Eka Aliyanti (2022)	<i>Zakat Distributio n At Baznas Indonesia During The Covid-19 Pandemic</i>		Indonesia cukup efektif karena turun di kisaran 50-69% yakni sebesar 65,23%. Namun demikian dilihat dari tren rasio efektivitas pada bulan April hingga Juli 2020 berada di kondisi kurang efektif, dikarenakan pandemi covid-19.	waktu penelitian
9.	Sahriadi Siregar (2021)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan <i>Analytical Network Process (ANP)</i>	Kualitatif	Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Padang Lawas Utara belum dikelola secara efektif, dimana terdapat beberapa masalah diantaranya masalah BAZNAS, SDM, dan Pemerintah.	Metode Penelitian, objek penelitian, waktu penelitian, analisis penelitian
10	Ekalfa Apriliana, Dodik Siswanto	<i>Analysis Of Zakat Core Principles Application In Lembaga Amil Zakat XYZ</i>	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan LAZ XYZ sebagian besar aturan pengelolaan zakat di LAZ XYZ telah mematuhi ZCP.	Fokus penelitian, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian

11	Indria Puspita sari Lenap, Elin Erlina Sasanti, Nina Karina Karim, Nungki Kartika Sari (2020)	<i>Zakat Disbursement Efficiency Based On Zakat Core Principles In Managing Zakat Funds In Baznas Of West Nusa Tenggara Province</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan kinerja disbursement efficiency pada 2014 efisien, 2015 sangat efisien, 2016 cukup efisien, 2017 sangat efisien. hasil time efficiency penyaluran zakat konsumtif dikategorikan baik, zakat produktif dikategorikan cepat.	
----	---	--	-------------	---	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mengacu Sugiyono dalam buku metodologi penelitian manajemen menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, yang beralamatkan di Jl. Trunojoyo No.143, Area Sawah, Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63419. Waktu yang digunakan dalam penelitian di mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan penelitian ini selesai.

3.3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yakni :

a. Data Primer

Data primer berupa hasil wawancara dengan tiga pihak antara lain:

1. Wakil II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Ponorogo

2. WAKIL III Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Ponorogo
3. Staf Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Ponorogo

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dari sumber antara lain:

1. Sumber laporan keuangan total dana masuk dan total dana yang di distribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2022.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain:

1. Wawancara

Tehnik wawancara digunakan sebagai alat re-checking atas informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Metode wawancara dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dengan cara menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas yang tetap diarahkan pada tujuan awal wawancara.

2. Observasi

Tehnik observasi dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi berupa tempat, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa, waktu. Peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur dikarenakan untuk menyajikan gambaran realistik tempat, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa, waktu untuk menjawab pertanyaan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban pertanyaan dari sumber yang diperoleh. Dokumentasi yang digunakan merupakan jenis dokumen Non-tekstual yaitu dokumen yang memberikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Teknik yang digunakan berupa foto, rekam suara, dan video.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dimana teknik ini merupakan tahap analisis data untuk menganalisis data yang sudah diperoleh dengan tujuan memberikan gambaran umum atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul.

Dalam menganalisis data, alur yang digunakan oleh peneliti adalah pertama peneliti mengumpulkan data, kedua peneliti melakukan pengelompokan data yang ingin diteliti, ketiga data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan, dimana peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis untuk memberikan jawaban atau gambaran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.6. Teknik Keabsahan Data


Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh peneliti pada teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Dalam buku metode penelitian manajemen Sugiyono berpendapat bahwa teknik triangulasi adalah

teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi yang digunakan untuk keabsahan data antara lain:

1. Triangulasi Sumber Data

Teknik ini digunakan untuk menguji tingkat kredibilitas data yang ada dengan cara melakukan pengecekan berkala terhadap data yang sudah diperoleh kepada beberapa sumber yang berbeda.

Gambar 3. 1
Triangulasi Sumber Data



Sumber Sugiyono, 2018


Pemaparan dari peneliti dalam hal teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data yang pertama peneliti menyusun sejumlah pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada Wakil II BAZNAS Ponorogo, selain itu juga berkaitan dengan laporan keuangan. Kemudian kedua, peneliti sudah memperoleh jawaban dari pertanyaan yang disusun sebelumnya dan laporan keuangan, selanjutnya peneliti menguji kembali informasi yang sudah didapatkan

kepada Wakil III BAZNAS Ponorogo. Tahap ketiga peneliti menguji kembali informasi dari Wakil II dan Wakil III BAZNAS Kabupaten Ponorogo kepada staff keuangan untuk mendapatkan informasi jawaban permasalahan yang valid.

2. Trianggulasi Teknik

Tehnik ini digunakan untuk menguji tingkat kredibilitas data yang ada dengan cara melakukan pengecekan berkala terhadap sumber data yang sama tetapi dengan menggunakan tehnik yang berbeda.

Gambar 3. 2
Trianggulasi Teknik



Sumber Sugiyono, 2018

Pemaparan dari peneliti dalam hal teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik yang pertama, peneliti melakukan wawancara kepada pihak BAZNAS Ponorogo, staff atau pihak keuangan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, kedua untuk observasi peneliti melakukan observasi baik lapangan dan melalui internet, ketiga untuk dokumentasi peneliti melihat laporan keuangan dari BAZNAS Ponorogo.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Profil singkat BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo merupakan badan resmi yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat infak, sedekah pada tingkat Kabupaten Ponorogo. BAZNAS Kabupaten Ponorogo resmi didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, serta dalam UU tersebut dinyatakan BAZNAS sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden dan menteri agama.

Adapun BAZNAS kabupaten/kota dibentuk dengan keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga struktural yang bertanggung jawab kepada bupati. Dengan melaksanakan PERBUP Nomor 44 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

4.1.2. Letak Geografis

Secara geografis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo berada di posisi yang strategis dimana letaknya berada di Kota Ponorogo, dengan posisi kantor berlokasi berada di Jl. Trunojoyo No. 143, Area Sawah, Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63419.

4.1.3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo

BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang secara tugas dan fungsinya melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat di wilayah Ponorogo melalui program-program yang ada, untuk menunjang kinerja BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Ponorogo Yang Amanah, Transparan, Dan Profesional”

MISI

1. Meningkatkan Kesadaran Umat Untuk Menunaikan ZIS Melalui BAZNAS Maupun LAZ
2. Meningkatkan Pengumpulan Dan Pendayagunaan ZIS Sesuai Dengan Ketentuan Syariah Dengan Prinsip Manajemen Modern
3. Meningkatkan Pengelolaan Amil Zakat Yang Amanah, Transparan Profesional, Dan Terintegritas
4. Mewujudkan Pusat Data Zakat Di Kabupaten Ponorogo

5. Memaksimalkan Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Ponorogo Melalui Sinergi Dan Koordinasi Dengan Lembaga Terkait.

4.1.4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Sebagai badan pengelola zakat di tingkat Kabupaten Ponorogo untuk memenuhi tugas dan fungsinya maka BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Ketua	: Kholid S.Ag. M.Pd
Wakil ketua I	: Agus Susanto, S.T.M.E
Wakil ketua II	: Dr. Asvin Abdurrahman, M.Pd.I
Wakil Ketua III	: Dr Agus Setyawan, M.Si
Wakil Ketua IV	: Yuni Ahad Diana, S.Si
Kepala Pelaksana	: H. Slamet Purnomo, S.H.
Sekretaris	: Muqorrobin, M.Pd
Pengumpulan	: Rudi Andriyanto, S.Pd.
Pendistribsian	: Nur Arifin Sucipto S.Pd.
Keuangan & Pelaporan	: Fitriyah Ulfatun A. S.E Rizky Apriliana M. A.Md Eka Rahayu P.N. S.E
SDM & Umum	: Asyhar Hudaya, S.H.

4.1.5. Tugas dan Wewenang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Ponorogo

1. Ketua

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pasal 4 huruf a, ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

2. Wakil Ketua I

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pasal 4 huruf b, maka Wakil Ketua I mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengumpulan zakat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wakil ketua I berwenang sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi pengumpulan Zakat
- b. Mengelola dan mengembangkan data Muzaki
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat
- f. Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki
- g. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat

- h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat
- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota
- j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

3. Wakil Ketua II

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pasal 4 huruf c Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Wakil Ketua II berwenang sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- b. Mengelola dan mengembangkan data Mustahik
- c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno

4. Wakil Ketua III

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pasal 4 huruf d, maka Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Wakil Ketua III berwenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- c. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan
- e. Melaksanakan sistem akuntansi Zakat
- f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno

5. Wakil Ketua IV

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pasal 4 huruf e, maka Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amul zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat q, Wakil Ketua IV berwenang sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat
- b. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS
- c. Menyusun perencanaan Amil Zakat
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat
- e. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
- f. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset
- g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota

- h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4.1.6. Program BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Dalam pendistribusian dana zakat yang ada, BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki 5 program pokok pendistribusian, antara lain:

1. Ponorogo Cerdas

Program Ponorogo Cerdas merupakan bentuk inisiatif dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk penerima bantuan mustahik yang bertujuan untuk membantu mencerdaskan umat melalui pendistribusian dana zakat infak sedekah yang ada, adapun penerima bantuan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam program Ponorogo Cerdas ini terbagi menjadi 7 kategori penerima, antara lain:

- a. Beasiswa Tingkat SD/MI
- b. Beasiswa tingkat SMP/MTS
- c. Beasiswa tingkat SMA/MA/SMK
- d. Beasiswa Produktif SMKN/SMAN
- e. Bantuan Paket Sekolah
- f. Bantuan biaya pendidikan
- g. Insentif Guru ABK non PNS

2. Ponorogo Sehat

Program Ponorogo Sehat merupakan program pendistribusian dana zakat infak sedekah dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo, sebagai bentuk iktiar BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk memberikan bantuan kepada para mustahik dalam bidang kesehatan. Adapun penerima bantuan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam program Ponorogo Sehat ini terbagi menjadi menjadi 3 kategori bantuan, antara lain:

- a. Bantuan biaya pengobatan
- b. Bantuan alat bantu kesehatan
- c. Bantuan BPJS kesehatan

3. Ponorogo Peduli

Program Ponorogo Peduli merupakan program pendistribusian dana zakat infak sedekah di BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagai bentuk iktiar bagi para mustahik dalam membantu bidang sosial kemanusiaan umat. Adapun penerima bantuan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam program Ponorogo Peduli terbagi menjadi 5 kategori bantuan, antara lain:

- a. Bantuan santunan dhuafa
- b. Bantuan bedah rumah
- c. Bantuan kursi roda
- d. Bantuan tempat tidur
- e. Bantuan ibnu sabil

4. Ponorogo Makmur

Program Ponorogo Makmur merupakan program bantuan pendistribusian dana zakat infak sedekah di BAZNAS Kabupaten Ponorogo serta sebagai bentuk ikhtiar untuk membantu pemberdayaan ekonomi produktif serta mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Dalam pendistribusiannya program Ponorogo Makmur terbagi menjadi 2 kategori bantuan, antara lain:

- a. Bantuan modal usaha
- b. Bantuan pembinaan usaha

5. Ponorogo Taqwa

Program Ponorogo Taqwa merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pendampingan mustahik dalam bidang peningkatan ibadah. Dalam pendistribusian Program Ponorogo Taqwa terbagi menjadi 2 kategori bantuan, antara lain:

- a. Bantuan peralatan ibadah
- b. Bantuan pendampingan muallaf

4.1.7. Inovasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Di BAZNAS

Kabupaten Ponorogo

Peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo, salah satunya dengan memberikan inovasi dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang ada. Dari tahun ke tahun BAZNAS Kabupaten Ponorogo selalu memberikan pelayanan yang baik untuk bisa mewujudkan visi misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Inovasi pendistribusian dan pendayagunaan sendiri dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan tujuan pengembangan dan penyempurnaan program yang mereka miliki yang nantinya bisa menciptakan inovasi atau gagasan terbaru dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendapatkan penghargaan nasional sebagai kategori BAZNAS Provinsi/Kab/Kota dengan inovasi pendistribusian dan pendayagunaan terbaik. dengan prestasi yang didapatkan ini terbukti bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo terus melakukan inovasi terbarunya untuk memberikan peningkatan pelayanan dan kinerjanya. Sebagai penerima penghargaan dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan maka akan memberikan nilai tambah sendiri bagi BAZNAS Kabupaten Ponorogo, serta selalu meningkatkan kinerja yang ada maka akan membantu mewujudkan visi misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Melalui program pendistribusian zakat Inovasi pendistribusian dan pendayagunaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo diberikan melalui program pendistribusian yang ada, seperti pernyataan Bapak Asvin Abdurrahman dalam wawancara sebagai berikut:

Inovasi pendistribusian dan pendayagunaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo diantaranya kami menyalurkan bantuan program pendistribusian itu secara langsung tunai kepada mustahik, kami memberikan pelatihan kepada mustahik, kami juga memberikan bantuan berupa hewan ternak dan juga sumbangan. selanjutnya kami juga memberikan pelayanan konsultasi yang

berkaitan dengan zakat, memberikan penyuluhan dan kajian yang berkaitan dengan zakat. Inovasi pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pendistribusiannya juga tidak langsung berupa uang, akan tetapi kami berinovasi untuk pendistribusian ini juga bisa berupa barang, produk, modal, jasa, dan pengetahuan ilmu.

Melalui program pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, inovasi pendistribusian dan pendayagunaan akan direalisasikan, seperti pernyataan Bapak Asvin Abdurrahman dalam pernyataan sebagai berikut :

Inovasi pendistribusian dan pendayagunaan tersebut kami realisasikan melalui program BAZNAS Kabupaten Ponorogo, seperti dalam bidang kesehatan melalui program Ponorogo Sehat kami menyalurkan bantuan berupa BPJS, dalam bidang pendidikan melalui program Ponorogo Cerdas kami menyalurkan bantuan berupa beasiswa, penyelesaian ukt, dan kami juga memberdayakan yang mendapatkan bantuan ini untuk ikut membantu di BAZNAS. Untuk program Ponorogo Makmur kami menyalurkan berupa pemberian modal usaha UMKM. Program Ponorogo taqwa kami melakukan penyaluran berupa bantuan pelatihan konsep konsep tentang zakat dan juga bantuan untuk masjid mushola, selanjutnya dalam program Ponorogo peduli kami menyalurkan bantuan berupa pemberian alat bantu kesehatan.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Dalam undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan salah satu kegiatan organisasi pengelola zakat adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Melalui pengelolaan zakat yang baik dan terstruktur dapat menciptakan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga organisasi pengelola zakat, selain itu juga pengelolaan zakat yang baik dan terstruktur dapat menciptakan kesejahteraan bagi mustahik dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo merupakan organisasi pengelola zakat yang menghimpun dana sosial seperti zakat, infak dan sedekah dan wakaf, seperti pernyataan Ibu Yuni Ahad Diana dalam wawancara sebagai berikut:

Sesuai dengan PSAK 109 serta SK Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan penghimpunan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dana sosial ini di himpun dari masyarakat ponorogo sendiri, terutama dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki gaji >6 juta perbulannya.

Selain dari pernyataan Ibu Yuni Ahad Diana tersebut, BAZNAS Kabupaten juga melakukan penghimpunan yang berasal dari dana lain, seperti dalam pernyataan Bapak Agus Setyawan dalam wawancara sebagai berikut :

Pada tahun 2022 kami bekerja sama dengan bupati untuk segera menerbitkan intruksi yang bertujuan meningkatkan penghimpunan. Melalui intruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2022 kerja sama ini didapati untuk seluruh ASN di Kabupaten Ponorogo diwajibkan membayar zakat di BAZNAS dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Dimana pada intruksi tersebut seluruh pihak diharuskan melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing masing di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, selain itu juga dalam intruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2022 besaran yang harus di salurkan adalah untuk golongan I sebesar Rp. 50.000, golongan II sebesar Rp. 75.000, golongan III sebesar Rp. 100.000, dan golongan IV sebesar Rp. 125.000.

Dari pernyataan diatas secara umum sumber dana yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo berasal dari tiga sumber yaitu zakat, infak dan sedekah. Dimana dana zakat dihimpun dari masyarakat Kabupaten Ponorogo, ASN berpenghasilan >6 Juta dan ASN yang masuk kategori berdasarkan intruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2022 yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Setelah melakukan penghimpunan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo adalah melakukan pendistribusian melalui 5 program pokoknya kepada para mustahik. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo diberikan kepada delapan golongan, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60. Delapan golongan mustahik diantaranya yaitu fakir, miskin, muallaf, budak (*Riqob*), orang yang memiliki hutang (*Gharim*), berjuang di jalan Allah (*Fi sabilillah*), dan orang yang sedang di dalam perjalanan.

Di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pendistribusian dilakukan kepada semua delapan golongan mustahik yang sesuai dengan al-Quran surah at-Taubah, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Yuni Ahad Diana sebagai berikut:

Dalam penyaluran program dana zakat ini diberikan kepada semua asnaf 8 golongan tersebut, dengan tetap memberikan prioritas utama untuk masyarakat ponorogo, dikarenakan dana yang kita himpun juga berasal dari ASN dan masyarakat Ponorogo sendiri, seperti pemberian bantuan program pendidikan walaupun kuliah di luar kota atau berdomisili di luar kota kita tetap akan berikan asalkan memenuhi unsur delapan golongan mustahik tadi maka masih akan tetap kita berikan bantuan.

Sejalan dengan pernyataan Ibu Yuni Ahad Diana, Bapak Agus Setyawan juga menyampaikan beberapa golongan asnaf yang masuk daftar mustahik sesuai dengan wawancara sebagai berikut :

BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan dananya kepada delapan golongan asnaf di wilayah kabupaten ponorogo, akan tetapi untuk saat ini yang paling sering kita bantu hanya tiga golongan asnaf saja, dikarenakan yang ada dan banyak pada jaman sekarang ini hanya asnaf tersebut. Golongan asnaf yang sering kita bantu tersebut adalah fakir, miskin, amil, untuk yang lain kita distribsikan

dalam kategori temporal. Dengan catatan bahwa penerima bantuan ini tadi harus sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam proses pendistribusian bantuannya BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan bantuannya kepada seluruh golongan asnaf di wilayah kabupaten ponorogo, akan tetapi pada saat ini BAZNAS Kabupaten Ponorogo paling sering melakukan pendistribusian kepada tiga golongan asnaf antar lain, fakir, miskin dan amil untuk golongan asnaf yang lain bisa masuk pada program penerimaan temporal.

Dalam proses pendistribusian bantuannya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa program pendistribusian, dimana hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Yuni Ahad Diana sebagai berikut:

Di BAZNAS Kabupaten Ponorogo ini memiliki lima program pokok pendistribusian, lima program pendistribusian tersebut diantaranya pendidikan, dakwah, ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan. Dari kelima program pokok tadi masih terbagi lagi menjadi beberapa program pendistribusian diantaranya dalam program ekonomi terdapat bantuan modal usaha dan bantuan pendampingan usaha. Pada program pendidikan juga terbagi lagi menjadi beberapa kategori bantuan diantaranya beasiswa tingkat SD/MI, beasiswa tingkat SMP/MTS, beasiswa tingkat SMA/MA/SMK, beasiswa produktif tingkat SMKN/SMAN, bantuan paket sekolah, bantuan biaya pendidikan, insentif guru ABK non PNS.

Dari lima pokok pendistribusian yang ada di lembaga BAZNAS Kabupaten Ponorogo terbagi lagi menjadi beberapa program program untuk realisasinya, seperti pernyataan Bapak Agus Setyawan dalam wawancara sebagai berikut :

Program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo sendiri terdapat lima pokok program dalam pendistribusiannya, adapun lima pokok tersebut antara lain Program Ponorogo Cerdas dalam pendistribusiannya terbagi menjadi kategori Beasiswa tingkat SD/MI, Beasiswa tingkat SMP/MTS, Beasiswa tingkat SMA/MA/SMK, Beasiswa Produktif SMKN/SMAN, Bantuan paket sekolah, bantuan biaya pendidikan, insentif guru ABK non PNS. Program Ponorogo Sehat dalam pendistribusiannya terbagi menjadi kategori bantuan biaya pengobatan, bantuan alat bantu kesehatan, bantuan BPJS kesehatan. Program Ponorogo Peduli dalam pendistribusiannya terbagi menjadi kategori bantuan santunan dhuafa, bantuan bedah rumah, bantuan kursi roda, bantuan tempat tidur, bantuan ibnu sabil. Program Ponorogo Makmur dalam pendistribusiannya terbagi menjadi kategori bantuan modal usaha, bantuan pembinaan usaha. Program Ponorogo Taqwa dalam pendistribusiannya terbagi menjadi kategori bantuan peralatan ibadah, bantuan pendampingan muallaf.

Dari pernyataan diatas berkaitan dengan program pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo maka dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam proses pendistribusiannya dilakukan dengan lima program pokok, yaitu pendidikan, ekonomi, dakwah, kesehatan dan kemanusiaan. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo berasal dari dana zakat, infak, sedekah yang telah terkumpul pada periode tersebut.

Selain pendistribusian didistribusikan secara langsung begitu saja kepada para mustahik, BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga melakukan pencarian mustahik calon penerima bantuan tentunya dengan berbagai cara, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Setyawan dalam wawancara sebagai berikut :

Dalam proses pendistribusian selain kami langsung memberikan kepada mustahik, kami BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga melakukan pencarian mustahik sebagai calon penerima bantuan

kami menggunakan dua cara, yang pertama kami mencari sendiri dan yang kedua mustahik bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Bagi mustahik yang ingin mengajukan bantuan bisa secara individu maupun nama usaha harus tetap mematuhi SOP yang sudah ada, selain itu juga bagi para mustahik yang ingin mengajukan bantuan harus ada persetujuan dari pihak desa, harus mengetahui kepala desa dan juga harus menyertakan surat keterangan fakir tidak boleh atas nama pribadi. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui benar benar layak atau tidak dan juga mencegah kesalahan pemilihan mustahik. Untuk pencarian mustahik yang kita lakukan sendiri BAZNAS Kabupaten Ponorogo berupaya untuk mencari mustahik yang berpotensi yang bisa kita berdayakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam penerimaan mustahiknya bisa melalui dua cara, yakni yang pertama mustahik bisa melakukan pengajuan bantuannya sendiri baik langsung maupun tidak langsung tetapi tetap dengan melalui sop yang sudah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo, yang kedua melakukan pencarian mustahik yang dilakukan sendiri oleh pihak ketiga BAZNAS Kabupaten Ponorogo, akan tetapi untuk pencarian mustahik dengan cara yang kedua BAZNAS Kabupaten Ponorogo lebih memprioritaskan kepada mustahik yang berpotensi yang bisa diberdayakan.

Bagi mustahik dalam mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Ponorogo harus melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, adapun beberapa tahapan alur pengajuan bantuan yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuni Ahad Diana adalah sebagai berikut:

Untuk mustahik yang telah melakukan pengajuan bantuan nantinya masih harus melewati tahapan SOP yang sudah kami terapkan, bagi mustahik yang sudah melakukan pengajuan bantuan kepada kami, nantinya akan kami survei terlebih dahulu, untuk tim

survei kami akan melakukan checking terhadap mustahik yang melakukan pengajuan bantuan, selanjutnya dari hasil survei yang telah dilakukan tadi maka akan ada hasil yang bisa diambil apakah mustahik pemohon bantuan layak dibantu atau tidak. Hasil dari survei ini akan kami sampaikan kembali.

Pendistribusian bantuan kepada para mustahik dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa tahapan, tahapan dalam distribusi bantuan diantaranya sebagai berikut:

1. Registrasi Mustahik

Bagi para mustahik yang sudah mengajukan bantuannya kepada BAZNAS Kabupaten Ponorogo baik secara langsung maupun tidak langsung mereka akan mengisi lembar formulir A1, dimana pada formulir ini berisikan data-data yang memuat identitas mustahik yang telah mengajukan bantuannya. Selanjutnya apabila mustahik sudah mengisi formulir tersebut pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo akan melakukan tahapan selanjutnya tahapan survei mustahik.

2. Survei

Tahapan survei dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo setelah mustahik melakukan registrasi. Tahapan survei ini dilakukan agar nantinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo dalam mendistribusikan bantuannya benar benar tepat sasaran kepada mustahik yang berhak menerima bantuan tersebut. tahapan survei yang dilakukan oleh petugas BAZNAS Kabupaten Ponorogo ini dilakukan untuk memastikan data

yang musthik isi pada lembar formulir A1 telah sesuai dengan aslinya. Pada tahapan survei ini bisa dikatakan untuk tahapan penting sebelum pengambilan keputusan bantuan yang diajukan oleh mustahik tadi layak atau tidak untuk menerima bantuan.

3. Membuat perencanaan

Tahapan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo setelah melakukan survei adalah membuat perencanaan, perencanaan ini dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo untuk mempermudah kinerja dalam alur pendistribusian. Pada tahapan perencanaan ini keuangan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo akan diberikan kepada mustahik, dimana untuk bantuan yang bersifat darurat seperti kemanusiaan akan lebih diprioritaskan dengan tetap memperhatikan alur sop yang sudah ada, untuk program pendistribusian pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah juga akan disiapkan untuk selanjutnya didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

4. Pendistribusian

Tahapan pendistribusian dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo melalui tim pendayagunaan, pendistribusian diberikan kepada mustahik dengan mengacu pada alur sop dan perencanaan pendistribusian yang sudah dibuat sebelumnya.

5. Evaluasi

Tahap evaluasi ini dilakukan setelah bantuan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo didistribusikan, pada tahap evaluasi ini juga akan ada pembuatan laporan realisasi pendistribusian oleh tim pendayagunaan dan dilaporkan secara berkala.

Dalam bentuk pendistribusian bantuannya BAZNAS Kabupaten Ponorogo ada dua sifat yaitu sifat produktif dan konsumtif, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Setyawan dalam wawancara sebagai berikut:

Program pendistribusian yang kita lakukan disini ada dua sifat, yang pertama secara konsumtif program yang kami distribusikan dengan sifat konsumtif itu ada program Ponorogo Cerdas, program Ponorogo Taqwa, program Ponorogo sehat dan program Ponorogo Peduli. Sedangkan untuk pendistribusian dengan sifat produktif melalui program Ponorogo Makmur lebih tepatnya Bantuan Modal Usaha.

Dari pernyataan diatas menjelaskan terkait bentuk pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo terdapat dua sifat yaitu pendistribusian bantuan dengan sifat konsumtif dan pendistribusian bantuan dengan sifat produktif. Pendistribusian secara konsumtif dilakukan dengan cara memberikan bantuan secara langsung kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan mustahik pada saat pengajuan permohonan bantuan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Untuk program yang bersifat konsumtif di BAZNAS

Kabupaten Ponorogo ada empat program yakni pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah.

Pendistribusian secara produktif diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha dan memiliki potensi untuk diberikan bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Setyawan dalam wawancara sebagai berikut :

Pendistribusian dengan program produktif kita BAZNAS Kabupaten Ponorogo berikan bagi mustahik yang sudah memiliki embrio bidang usaha sebelumnya, jadi apabila mustahik ini belum memiliki embrio usaha dalam bidang apapun maka belum bisa memenuhi syarat program produktif, tetapi masih bisa kita bantu dengan program bersifat konsumtif.

4.2.2. Efektivitas Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Dalam penelitian ini untuk melihat tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo, peneliti menggunakan metode pendekatan *Zakat Core Principless disbursement management*. Beberapa hal yang bisa dilihat untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan pendekatan *Zakat Core Principless disbursement management* antara lain sebagai berikut:

Pertama, penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Ponorogo mulai tahun 2021 hingga 2022 didapati jumlah

penghimpunan dana zakat dan pendistribusian dana zakat sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
2021	Rp. 4.514.702.230	Rp. 4.470.475.089
2022	Rp. 4.682.058.559	Rp. 4.213.172.221

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Ponorogo 2021-2022, diolah

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021-2022 penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan untuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan. Untuk menghitung tingkat efektivitas distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo berikut rasio perbandingan antara distribusi dan penerimaan zakat :

a. Tahun 2021

$$\frac{\text{Rp. 4.470.475.089}}{\text{Rp. 4.514.702.230}} \times 100\% = 99,01\% = 99\%$$

b. Tahun 2022

$$\frac{\text{Rp. 4.213.172.221}}{\text{Rp. 4.682.058.559}} \times 100\% = 89,98\% = 90\%$$

4.2.3. Waktu Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo

Distribusi dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo digolongkan menjadi tiga kategori yaitu, pendistribusian secara rutin, pendistribusian secara temporal, pendistribusian dana secara darurat. Dalam pendistribusian secara rutin ini diberikan ada yang satu bulan, tiga bulan, tahunan. Untuk pendistribusian yang secara temporal maka dana zakat didistribusikan setiap bulannya berbeda beda. Untuk pendistribusian dana darurat didistribusikan apabila ada bencana. Pendistribusian terprogram dana zakat didistribusikan dalam jumlah yang besar serta dengan mengadakan rencana yang matang dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendistribusian secara isidental tidak bisa direncanakan sebelumnya.

Praktik pendistribusiannya BAZNAS Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 5 Program pokok, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan kemanusiaan. Selain 5 program pokok pendistribusian tadi BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga mendistribusikan zakat fitrah. Berikut penjelasan dari beberapa pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo:

Program kemanusiaan pada baznas ada satuan tanggap bencana tersendiri, jadi ketika ada bencana yang sifatnya mendadak ataupun kecelakaan yang bisa mengakibatkan timbulnya korban baik harta atau nyawa sehingga kehidupan terdampak akan terganggu maka dari BAZNAS

Kabupaten Ponorogo bisa memberikan bantuan, karena dana program kemanusiaan ini merupakan dana yang praktis jadi bisa digunakan ketika terjadi bencana mendadak atau kecelakaan.

Waktu pendistribusian program di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, untuk pendistribusiannya sendiri ada yang sebulan sekali, tiga bulan sekali dan satu tahun sekali, untuk pendistribusian yang dilakukan sebulan sekali ada bantuan pendidikan, untuk pendistribusian yang dilakukan setahun sekali ada penyaluran zakat fitrah yang dilakukan di saat bulan ramadhan.

Program kesehatan setiap bulan jumlahnya berbeda, dalam pendistribusiannya juga dilakukan dalam bulan itu juga, semisal ada yang mengajukan permohonan kesehatan maka kita berikan bantuan pada bulan itu juga.

Pada penyaluran zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan setiap tahun, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Seyawan dalam wawancara sebagai berikut :

Iya, BAZNAS Kabupaten Ponorogo setiap tahunnya juga menyalurkan zakat fitrah juga, zakat fitrah ini inputnya beda dari zakat zakat yang lainnya yaitu berupa beras bukan berupa uang. Akan tetapi BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga membantu Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan zakat fitrah melalui lembaga BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan cara mentransfer uang ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo kemudian kita memfasilitasi, memberikan dan menyalurkan kepada golongan asnaf zakat di wilayah Kabupaten Ponorogo. Biasanya kami sudah membuka untuk program zakat fitrah ini mulai tanggal 01 Ramadhan, dan untuk penyaluran zakat fitrah mulai pada 5 hari terakhir menjelang idul fitri.

Dari pernyataan diatas program pendistribusian baznas kabupaten ponorogo ada lima serta ada tambahan untuk zakat fitrah di bulan ramadhan, yakni ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, kemanusiaan, dan zakat fitrah. Pendistribusian di baznas kabupaten ponorogo ada tiga golongan, pertama untuk golongan tetap itu ada program pendidikan, kesehatan, dakwah dan ekonomi, kedua golongan temporal itu ada program kesehatan dan kemanusiaan, dan yang ketiga adalah golongan darurat.

4.2.4. Efektivitas Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dengan Zakat Core Principless

Untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada penelitian ini menggunakan *Zakat Core Principless*, dimana pada *Zakat Core Principless* memiliki dua indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, dua indikator tersebut antara lain:

1. Disbursement Collection Ratio (DCR)

Rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*) merupakan perhitungan yang ada pada *Zakat Core Principless* untuk menghitung taingkat efektivitas pendistribusian pada lembaga zakat. Perhitungan tingkat efektivitas berdasarkan *Disbursement Collection Ratio* dilakukan dengan perbandingan jumlah dana yang didistribusikan dengan dana zahat yang masuk (penghimpunan). Sebelum meghitung

tingkat efektivitas dengan menggunakan rasio *Disbursement Collection Ratio*, maka ditampilkan tabel penerimaan dan zakat dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo mulai tahun 2021 sampai dengan 2022. Adapun untuk perhitungan efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan rasio. Adapun perhitungan DCR pada tahun 2021 dan 2022 secara rinci dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2

Hasil DCR Dana zakat BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Tahun	Penerimaan	Pendistribusian	Pers en	Ketera ngan
2021	Rp. 4.514.702.230	Rp. 4.470.475.089	99%	Sangat Efektif
2022	Rp. 4.682.058.559	Rp. 4.213.172.221	90%	Sangat Efektif
Rata-Rata			89%	Efektif

Sumber: Data Keuangan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan menggunakan perhitungan *Zakat Core Principlless disbursement collection ratio* tingkat efektivitas pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 dan 2022 berada pada kategori efektif, dengan rata rata presentase sebesar 89%. Nilai perhitungan Rasio DCR di BAZNAS Kabupaten Ponorogo diambil berdasarkan persentase kategori yang ada di *Disbursement Colection Ratio* dimana persentase sedniri dibagi menjadi lima ketegori, yaitu >90 % berada pada kategori sangat efektif, 70-89% berada pada kategori

efektif, 50-69% berada pada kategori cukup efektif, 20-49 berada pada kategori kurang efektif, dan <20% berada pada kategori sangat kurang.

Pada tahun 2021 pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo berada di persentase 99% dan berdasarkan DCR masuk pada kategori sangat efektif. Pada tahun 2022 mengalami penurunan pendistribusian, dimana pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Ponorogo pendistribusiannya berada di persentase 90% dan berdasarkan DCR berada pada kategori sangat efektif. Walaupun tahun 2022 mengalami penurunan persentase dari tahun 2021 yaitu sebesar 9% , namun tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat masih sama sama berada di kategori sangat efektif.

Dari perhitungan DCR di BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dan 2022 kinerja lembaga BAZNAS Kabupaten Ponorogo sangat baik dimana penerimaan dan pendistribusian semakin berkembang, serta selalu meningkatkan kinerja penghimpunan dan pendistribusian setiap tahunnya guna melaksanakan visi misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

2. Kecepatan Distribusi

Perhitungan *Zakat Core Principless disbursement management* yang kedua berkaitan dengan kecepatan waktu distribusi. Dalam kecepatan distribusi dana zakat pengukuran yang dilakukan adalah dengan pendistribusian dana zakat yang terprogram di lembaga zakat.

Dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pendistribusian dana zakatnya dilakukan melalui lima program pendistribusian, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang dakwah dan bidang kemanusiaan. Akan tetapi dari kelima program pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo tidak termasuk dalam pendistribusian terprogram.

Dari kelima program yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo terdapat empat kategori program pendistribusian yang terprogram, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang dakwah, sedangkan untuk program kemanusiaan tidak masuk ke program pendistribusian secara terprogram dikarenakan program kemanusiaan diberikan apabila ada bencana alam dan keadaan darurat lainnya, hal ini seperti pernyataan Bapak Agus Setyawan dalam wawancara sebagai berikut:

Program kemanusiaan atau darurat ini tidak setiap bulan ada, dikarenakan program ini diberikan apabila ada bencana alam dan keadaan sangat memungkinkan untuk kami berikan bantuan, biasanya apabila terjadi keadaan darurat akibat bencana alam kami akan prioritaskan terlebih dahulu, ya masa iya akan kami tampung dulu kan tidak bisa, dalam penyalurannya kami juga memiliki tim sendiri yaitu tim BTB atau sering kita sebut sebagai Baznas Tanggap Bencana. Besaran anggaran dana kemanusiaan atau program darurat ini sebesar 5% dari jumlah total anggaran.

Dalam *Zakat Core Principlless disbursement management* kecepatan distribusi dana zakat terbagi menjadi dua kategori program penyaluran, yaitu pertama pendistribusian dengan program konsumtif

dan kedua pendistribusian program produktif. Berikut hasil pengukuran kecepatan distribusi :

a. Kecepatan Waktu Distribusi Konsumtif

Kecepatan waktu distribusi program konsumtif dalam *Zakat Core Principlless* disbursement management terbagi menjadi lima kategori, yaitu pendistribusian dalam waktu <3 bulan masuk pada kategori cepat, pendistribusian dalam waktu 3-6 bulan masuk pada kategori baik, pendistribusian dalam 6-9 bulan masuk pada kategori adil, pendistribusian dalam waktu 9-12 bulan masuk pada kategori lambat dan yang terakhir pendistribusian dalam waktu >12 bulan masuk pada kategori sangat lambat. Adapun pengukuran pendistribusian secara konsumtif di BAZNAS Kabupaten Ponorogo secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3

Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif

No	Nama Program	Waktu	Keterangan
1.	Pendidikan	1 Bulan	Cepat
2.	Kesehatan	1 Bulan	Cepat
3.	Ekonomi	1 Bulan	Cepat
4.	Dakwah	1 Bulan	Cepat

Sumber: hasil wawancara, diolah

Dari hasil analisis pada tabel di atas dapat diketahui bahwasannya dalam waktu pendistribusian program konsumtif yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada program pendidikan pendistribusian dilakukan dalam satu bulan. Hal ini

menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan bantuan pendidikannya dengan waktu yang cepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Asvin Abdurrahman dalam wawancara sebagai berikut:

Untuk program pendistribusian bidang pendidikan ini kami berikan rutin setiap bulannya, karena pemberian bantuan bidang pendidikan masuk pada kategori penyaluran rutin atau tetap, jadi kami sudah mempunyai data data mustahik penerima bantuan pendidikan ini tentunya memudahkan kami untuk mendistribusikan kepada mereka.

Pada program pendistribusian konsumtif bidang kesehatan BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan bantuannya juga sama dalam waktu satu bulan, hal ini menunjukkan bahwa untuk pendistribusian bidang kesehatan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan waktu yang cepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Setyawan dalam wawancara sebagai berikut:

Program kesehatan kita mambantu mustahik yang membutuhkan bantuan dalam hal kesehatan, biasanya BAZNAS Kabupaten Ponorogo rutin setiap bulan dan kami mendistribusikan langsung pada bulan ini juga melakukan pendistribusian dalam program kesehatan, semisal mustahik mengajukan bantuan dalam bulan ini, maka kami dari BAZNAS akan segera memproses pengajuan tersebut. akan tetapi perlu diketahui untuk pengajuan bidang kesehatan harus tetap mematuhi sop di sini, karena apabila permohonan bantuan kesehatan tidak memenuhi syarat kami dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo tidak bisa memberikan bantuan.

Pada program pendistribusian secara konsumtif bidang ekonomi BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan bantuannya juga sama dalam waktu satu bulan, ini menunjukkan

bahwa dalam pendistribusian dana zakat bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan waktu yang cepat. Dan yang terakhir pada program pendistribusian secara konsumtif bidang dakwah di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pendistribusian dilakukan juga dalam waktu satu bulan dan juga menunjukkan bahwa dalam pendistribusian dana zakat bidang dakwah BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan waktu cepat.

Dari pemaparan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa untuk pendistribusian program konsumtif di BAZNAS Kabupaten Ponorogo termasuk pada kategori cepat, hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian program bantuannya setiap sebulan sekali.

b. Kecepatan Waktu Distribusi Produktif

Kecepatan waktu distribusi program konsumtif dalam *Zakat Core Principlless* disbursement management terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pendistribusian dalam waktu >6 bulan masuk pada kategori cepat, pendistribusian dalam waktu 6-12 bulan masuk pada kategori baik, dan pendistribusian dalam waktu >12 bulan masuk pada kategori lambat. Adapun pengukuran pendistribusian secara produktif di BAZNAS Kabupaten Ponorogo secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4

Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif

No	Nama Program	Waktu terencana	Waktu pelaksanaan	keterangan
1	Bantuan Modal Usaha	3 bulan	1 bulan	cepat
2	Bantuan Pembinaan Usaha	3 bulan	1 bulan	cepat

Sumber: hasil wawancara, diolah, 2023

Dari tabel diatas maka program pendistribusian secara produktif di BAZNAS Kabupaten Ponorogo yakni program ponorogo makmur terdiri dari dua penyaluran, yang pertama bantuan modal usaha, dan yang kedua bantuan pembinaan usaha. Pada tahun 2021 dan 2022 dalam hal kecepatan waktu distribusi program produktif di BAZNAS Kabupaten Ponorogo berada di kategori cepat. hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Asvin Abdurahman dalam wawancara sebagai berikut:

Biasanya dalam pendistribusian program program di BAZNAS Kabupaten Ponorogo itu ada rutin, temporal, darurat. untuk produktif kita sendiri ada dua dan biasanya fleksibel, tetapi apabila ada yang mengajukan permohonan bantuan produktif kami akan melakukan SOP kami dulu baru bisa memutuskan, untuk endistribusian kami ada yang satu minggu, satu bulan tapi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo maksimal pendistribusian satu bulan harus sudah selesai.

Jadi dapat dilihat bahwasannya kecepatan waktu distribusi dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo baik dari distribusi yang bersifat konsumtif dan distribusi yang bersifat produktif berada pada kategori cepat.

4.2.5. Pola Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Pola pendistribusian dana zakat sekarang sudah mengalami inovasi, pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat dulunya lebih didominasi oleh bentuk pendistribusian yang bersifat secara konsumtif. Dari sisi pendistribusian dana zakat saat ini pengelolaan dana zakat juga sudah berevolusi, dimana pada dua dekade terakhir ini pendistribusian pendayagunaan dana zakat sudah mulai merambah pada sektor produktif.

Berdasarkan buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI bentuk inovasi dari pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat ini ada empat pola pendistribusian dana zakat, antara lain: bentuk konsumtif tradisional, bentuk konsumtif kreatif, bentuk produktif tradisional, dan bentuk produktif kreatif. Bentuk pendistribusian konsumtif tradisional biasanya seperti bantuan dana zakat yang diperuntukan untuk kehidupan sehari-hari, bentuk pendistribusian konsumtif kreatif biasanya seperti bantuan dana zakat untuk keperluan peralatan pendidikan sekolah dan beasiswa, bentuk pendistribusian produktif tradisional biasanya bantuan dana zakat untuk keperluan yang bersifat produktif misalnya pemberian perlengkapan usaha, pemberian hewan ternak, bentuk pendistribusian produktif kreatif biasanya bantuan dana zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha, baik untuk membangun proyek sosial atau penambahan modal usaha mustahik.

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi lima bidang program pokok pendistribusian, yaitu: bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, bidang pendidikan, dan bidang keagamaan. Dari kelima program pokok pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, tentunya BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah melakukan inovasi pola pendistribusian program bantuannya sesuai dengan apa yang sudah berkembang pada era sekarang. Dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dan 2022 maka pola pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Data Mustahik Dan Pola Pendistribusian 2021

No	Program	Jumlah Mustahik	Persentase	Nominal
1	Kemanusiaan	11.009	49%	Rp. 2.205.838.089
2	Kesehatan	4.766	15%	Rp. 688.488.000
3	Pendidikan	346	29%	Rp. 1.272.900.000
4	Dakwah	316	6%	Rp. 255.049.000
5	Ekonomi	12	1%	Rp. 48.200.000
	Total	16.449	100%	Rp. 4.470.475.089

Sumber: laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Ponorogo 2022, diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan bantuannya kepada kelima kategori program pendistribusiannya. Pada tahun 2021 pendistribusian BAZNAS Kabupaten Ponorogo didistribusikan kepada 16.449 mustahik dari kelima program

pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data pada tabel diatas BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian untuk program kemanusiaan kepada 11.009 mustahik, selanjutnya pendistribusian untuk program kesehatan kepada 4.766 mustahik, selanjutnya pendistribusian untuk program pendidikan kepada 346 mustahik, selanjutnya pendistribusian program dakwah kepada 316 mustahik, dan yang terakhir pendistribusian program ekonomi kepada 12 mustahik.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 melakukan pendistribusian dana zakatnya sebesar Rp. 4.470.475.408, dari total pendistribusian dana zakat tahun 2021 terbagi lagi menjadi lima kategori pendistribusian. Pada program Kemausiaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan 49% atau sebesar Rp. 2.205.838.089 dari total keseluruhan pendistribusian, pada program kesehatan BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan 15% atau sebesar Rp. 688.488.000 dari total keseluruhan pendistribusian, pada program pendidikan BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan 29% atau sebesar Rp. 1.272.900.000 dari total keseluruhan pendistribusian, pada program dakwah BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan 6% atau sebesar Rp. 255.049.000 dari total keseluruhan pendistribusian, dan yang terakhir untuk program ekonomi BAZNAS Kabupaten Ponotorogo mendistribusikan sebesar 1% atau sebesar Rp. 48.200.000 dari total keseluruhan pendistribusiannya.

Dari data pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2021 di atas maka bisa dilihat bahwa untuk pola yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan tiga pola. Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI empat pola pendistribusian antara lain pola konsumtif tradisional, pola konsumtif kreatif, pola produktif tradisional, pola produktif kreatif.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian dengan pola konsumtif tradisional kepada mustahik dengan program pemberian bantuan kebutuhan sehari-hari melalui bidang kemanusiaan (Ponorogo Peduli), dan bidang kesehatan (Ponorogo Sehat). BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian dengan pola konsumtif kreatif dengan pemberian bantuan dalam bidang pendidikan (Ponorogo Cerdas). BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian dengan pola produktif kreatif dengan program pemberian bantuan untuk usaha dan pengembangan usaha melalui bidang ekonomi (Ponorogo Makmur) dan pemberian bantuan dalam bidang penambahan modal usaha, pembinaan usaha mustahik melalui bidang ekonomi (Ponorogo Makmur).

Tabel 4. 6

Data Mustahik Dan Pola Pendistribusian Tahun 2022

No	Program	Jumlah Mustahik	Persentase	Nominal
1	Kemanusiaan	7.579	14%	RP. 580.153.815
2	Kesehatan	40.091	73%	Rp. 3.068.032.012
3	Pendidikan	3.852	7%	Rp. 294.992.055

4	Dakwah	1.256	2%	Rp. 96.060.326
5	Ekonomi	2.276	4%	Rp. 174.004.013
	Total	55.054	100%	Rp. 4.213.172.221

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Ponorogo 2022, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan bantuannya kepada kelima kategori program pendistribusiannya. Pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian dana zakatnya kepada 55.054 mustahik dari kelima program pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data pada tabel di atas BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian untuk program kemanusiaan kepada 7.579 mustahik, selanjutnya pendistribusian untuk program kesehatan kepada 40.091 mustahik, selanjutnya pendistribusian untuk program pendidikan kepada 3.852 mustahik, selanjutnya pendistribusian program dakwah kepada 1.256 mustahik, dan yang terakhir pendistribusian program ekonomi kepada 2.276 mustahik.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 melakukan pendistribusian dana zakatnya sebesar Rp. 4.213.172.221, dari total pendistribusian dana zakat tahun 2022 terbagi lagi menjadi lima kategori pendistribusian. Pada program Kemausiaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan 14% atau sebesar Rp. 580.153.815 dari total keseluruhan pendistribusian, pada program kesehatan BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan 73% atau sebesar Rp. 3.068.032.012 dari total keseluruhan pendistribusian, pada program pendidikan BAZNAS

Kabupaten Ponorogo mendistribusikan 7% atau sebesar Rp. 294.992.055 dari total keseluruhan pendistribusian, pada program dakwah BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan 2% atau sebesar Rp. 96.060.326 dari total keseluruhan pendistribusian, dan yang terakhir untuk program ekonomi BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendistribusikan sebesar 14% atau sebesar Rp. 174.004.013 dari total keseluruhan pendistribusian dana zakatnya.

Dari data pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2022 diatas maka bisa dilihat bahwa untuk pola yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan tiga pola. Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI empat pola pendistribusian antara lain pola konsumtif tradisional, pola konsumtif kreatif, pola produktif tradisional, pola produktif kreatif.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian dengan pola konsumtif tradisional kepada mustahik dengan program pemberian bantuan kebutuhan sehari hari melalui bidang kemanusiaan (Ponorogo Peduli), dan bidang kesehatan (Ponorogo sehat). BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian dengan pola konsumtif kreatif dengan pemberian bantuan dalam bidang pendidikan (Ponorogo Cerdas). BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pendistribusian dengan pola produktif kreatif dengan program pemberian bantuan untuk usaha dan pengembangan usaha melalui bidang ekonomi (Ponorogo Makmur) dan pemberian bantuan

dalam bidang penambahan modal usaha, pembinaan usaha mustahik melalui bidang ekonomi (Ponorogo Makmur).

Berdasarkan pemaparan data jumlah mustahik dan pola pendistribusian pada tahun 2021 dan tahun 2022 di atas, maka dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menyalurkan pendistribusian dana zakatnya menggunakan tiga pola, untuk keseluruhan dari tahun 2021 dan tahun 2022 pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo cenderung menggunakan pola pendistribusian yang bersifat konsumtif, baik konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab-bab dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Distribusi Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*, maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Distribusi dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo didistribusikan kepada seluruh golongan asnaf penerima zakat. Namun, pada saat ini pendistribusian cenderung ke tiga asnaf yaitu fakir, miskin, amil, karena tiga golongan asnaf ini yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo terdiri dari lima pokok program pendistribusian, antara lain Ponorogo Cerdas, Ponorogo Peduli, Ponorogo Makmur, Ponorogo Taqwa, Ponorogo Sehat. Bentuk pola pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilakukan dengan tiga pola. Pendistribusian dengan pola konsumtif tradisional diberikan melalui program kemanusiaan (Ponorogo Peduli) dan bidang kesehatan (Ponorogo Sehat). Pola pendistribusian konsumtif kreatif diberikan melalui program pendidikan (Ponorogo Cerdas). Pola pendistribusian produktif kreatif diberikan melalui bantuan usaha di bidang ekonomi (Ponorogo Makmur) dan melalui

bantuan modal usaha dan bantuan pembinaan usaha di bidang ekonomi (Ponorogo Makmur).

2. Efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan perhitungan *Zakat Core Principles* menggunakan dua kategori yaitu dengan menggunakan perhitungan *Disbursement Collection Ratio (DCR)* dan menggunakan Kecepatan Waktu Pendistribusian.

Berdasarkan perhitungan *Disbursement Collection Ratio (DCR)* pada tahun 2021 sebesar 99% berada pada kategori sangat efektif. Tahun 2022 sebesar 90% berada pada kategori sangat efektif, sedangkan Nilai rata-rata tingkat efektivitas di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 dan 2022 dengan perhitungan *Disbursement Collection Ratio (DCR)* sebesar 89% dan berada di kategori efektif.

Kecepatan waktu pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada program konsumtif, baik pola konsumtif tradisional diberikan melalui program kemanusiaan (Ponorogo Peduli) dan bidang kesehatan (Ponorogo Sehat). Pola pendistribusian konsumtif kreatif diberikan melalui program pendidikan (Ponorogo Cerdas). Waktu yang dibutuhkan pada saat pendistribusian dana zakat didistribusikan selama satu bulan.

Kecepatan waktu pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada program produktif, baik pola produktif tradisional diberikan melalui bantuan usaha di bidang ekonomi (Ponorogo Makmur).

Pola pendistribusian konsumtif kreatif diberikan melalui bantuan modal usaha dan bantuan pembinaan usaha di bidang ekonomi (Ponorogo Makmur). Waktu yang dibutuhkan pada saat pendistribusian dana zakat didistribusikan selama satu bulan.

Dari perhitungan rasio DCR dan kecepatan waktu distribusi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dan 2022 pendistribusian zakat berada dikategori efektif, dan dari kecepatan waktu distribusi zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo baik pola konsumtif dan pola produktif masuk pada kategori cepat.

5.2. Saran

Adapun beberapa hal yang peneliti sarankan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo sudah melakukan kerjanya dengan baik, akan tetapi untuk selalu meningkatkan kerjanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan meningkatkan kinerja dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat agar semakin meningkat dan bisa menjalankan Visi Misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo .
2. Peneliti masih memiliki keterbatasan dalam hal penelitiannya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan pengukuran tingkat efektivitas dengan masa tahun yang lebih banyak, serta bagi peneliti selanjutnya bisa membandingkan dengan lembaga lembaga

amil zakat lainnya dengan harapan dapat mengetahui tingkat efektivitas lembaga amil zakat satu dengan yang lainnya dan mengetahui lembaga amil zakat mana yang sudah efektif dan yang belum efektif dalam pendistribusian dana zakatnya.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis tingkat resiko kegagalan dan fraud di lembaga zakat sesuai dengan prinsip inti *zakat core principles*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ades Sugita. (2020). *Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon*. 1(1), 9–18.
- Adhitya, T. (2021). Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Islamic Accounting And Finance*, 1(1), 68–87.
- Afni, N. (2020). *Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. 1(2), 34–50.
- Alam, A. R., Anwar, S., & Setiawan, A. I. (2019). Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak Dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(4), 363–386. <https://doi.org/10.15575/Tadbir.V4i4.1554>
- Almashuri, I. (2020). *Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur*.
- Astuti, R. Y., & Prayogi, I. A. (2019). Penerapan Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan *Zakat Core Principles*. *Journal Of Islamic Economics And Philanthropy (Jiep)*, 02(04), 570–594.
- Aswan, L. (2023). *Kasus Dugaan Korupsi, Kejari Didesak Tangkap Ketua Baznas Kota Bekasi*. [Monitorindonesia.Com](https://monitorindonesia.com). <https://monitorindonesia.com/2023/01/kasus-dugaan-korupsi-kejari-didesak-tangkap-ketua-baznas-kota-bekasi>
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Ummat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam. *Journal Of Islamic Banking*, 1(1), 39.
- Bahri, E. S., Utama, I., Arif, Z., Zaedi, M., & Salamun, A. (2021). *Efektivitas Penyaluran Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Di Indonesia*.
- Burhanudin, M., & Indrarini, R. (2020). Efisiensi Dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 453–461. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V3i2.221>
- Effendi, A., Nopiardo, W., Fahlefi, R., & Dayana, F. (2021). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang. *Zawa: Management Of Zakat And Waqf Journal*, 1(2), 57. <https://doi.org/10.31958/Zawa.V1i2.5062>
- Firmansyah. (2022). *Korupsi Dana Zakat Rp 1,1 Miliar, Bendahara Baznas Bengkulu Selatan Jadi Tersangka*. [Kompas.Com](https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/092817478/korupsi-dana-zakat-rp-11-miliar-bendahara-baznas-bengkulu-selatan-jadi). <https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/092817478/korupsi-dana-zakat-rp-11-miliar-bendahara-baznas-bengkulu-selatan-jadi>

- Hidayatulloh, M. H. (2019). Peran Zakat Dan Pajak Dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia. *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 102. <https://doi.org/10.19105/Alhuquq.V1i2.3087>
- Husna, R. M. (2020). *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti*. 1, 15.
- Julian, A., & Imari, I. (2021). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019). *Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Indonesia*, 1(1), 19.
- Kamaludin Yusup, D., Sobana, D. H., & Fachrurazy, F. (2021). The Effectiveness Of Zakat Distribution At The National Zakat Agency. *Al- 'Adalah*, 18(1), 55–76. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V18i1.9912>
- Karimah, R. (2019). *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq (Lmi) Dengan Pendekatan Zakat Core Principles (Zcp)*. Lmi.
- Masytari Ma'wa. (2020). *Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Bmt El-Mentari Darul Falah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Seputih Banyak Lampung Tengah*.
- Maulana, I., Rahman, A., & Setiawan, A. I. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 97–114. <https://doi.org/10.15575/Tadbir>
- Nazlah Khairiina. (2019). *No Title Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*.
- Pramiswari, R., Amarudin, A. A., & Mustamim, M. (2021). Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif Antara Laz-Uq Dengan Lazisnu Jombang. *Jil: Journal Of Islamic Law*, 2(2), 224–246. <https://doi.org/10.24260/Jil.V2i2.331>
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V18i1.2971>
- Riskyana, D. (2019). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Yatim Mandiri. *Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya*.
- Romi Hartawan. (2022). *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Dengan Pendekatan Zakat Core Principles Disbursement Management (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat) Oleh:*
- Rukiah Dan Syahrial. (2020). *Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal Dalam Pengelolaan Zakat Rukiah*. 9802(I), 103–115.

- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nu Yogyakarta). *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96. [https://doi.org/10.21927/Jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/Jesi.2018.8(2).96-106)
- Sari, M. P. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengendalian Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2(3), 11–78.
- Siregar, S. (2021). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (Anp)*.
- Yohanas, A. (2023). *Jadi Tersangka Korupsi Rp952 Juta, Mantan Ketua Baznas Pasaman Ditahan Artikel Ini Telah Tayang Di Sumbar.Inews.Id Dengan Judul " Jadi Tersangka Korupsi Rp952 Juta, Mantan Ketua Baznas Pasaman Ditahan ", Klik Untuk Baca: <https://sumbar.inews.id/berita/jad>. Inews.Id. <https://sumbar.inews.id/berita/jadi-tersangka-korupsi-rp952-juta-mantan-ketua-baznas-pasaman-ditahan>*
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). *Zakat Core Principles (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 116. <https://doi.org/10.20473/Vol8iss20211pp116-126>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



SURAT KETERANGAN

Nomor: 451.1.2/20/BAZNAS/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kholid S.Ag. M.Pd.**
Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Ponorogo
Alamat : JL. Trunojoyo No 143 Ponorogo

dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : **Muhammad Yogi Nugroho**
Kampus : UIN Raden Mas Said Surakarta
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah
Alamat : Desa Tapen RT02/01 Kec. Lembeyan Kab. Magetan

benar-benar telah melakukan penelitian skripsi di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 08 Oktober 2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

KHOLID S.Ag. M.Pd

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan

Pertanyaan Wawancara Untuk Wakil Ketua II,III, dan IV

1. Apakah BAZNAS Ponorogo menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah?
2. Bagaimana proses pengumpulan dana Zakat di BAZNAS Ponorogo?
3. Bagaimana proses pendistribusian dana zakat di BAZNAS Ponorogo?
4. Kepada siapa saja dana zakat disalurkan di BAZNAS Ponorogo?
5. Apakah ada ketentuan tersendiri bagi calon mustahik yang ingin mengajukan bantuan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
6. Dalam proses pendistribusian dana zakat di BAZNAS Ponorogo ada berapa programnya?
7. Dari program yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang menjadi program konsumsi dan produktif apa saja?
8. Bagaimana langkah-langkah BAZNAS Ponorogo dalam menentukan mustahiq zakatnya?
9. Dalam bentuk bantuan zakat yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Ponorogo ada dua sifat, yaitu sifat konsumtif dan produktif, bagaimana konsepnya?
10. Apakah dalam pendistribusian dana zakat yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo ada SOP tersendiri?
11. Berapa waktu yang di butuhkan dalam melakukan pendistribusian pada setiap program di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?

12. Apakah masih ada kendala yang dialami oleh BAZNAS Ponorogo dalam pengumpulan dana zakat, jika ada kendala apa yang sering dialami/ saat ini terjadi untuk pengumpulan dana zakat di BAZNAS Ponorogo?
13. Apakah masih ada kendala yang dialami oleh BAZNAS Ponorogo dalam pendistribusian dana zakat, jika ada kendala apa yang sering dialami/ saat ini terjadi untuk pendistribusian dana zakat di BAZNAS Ponorogo?

Pertanyaan Wawancara Untuk Staf Keuangan dan Pelaporan

1. Pada tahun 2021 berapakah jumlah pengumpulan dan pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
2. Berapakah jumlah mustahik penerima bantuan pada tahun 2021?
3. Berapakah jumlah mustahik untuk setiap program yang didistribusikan pada tahun 2021?
4. Pada tahun 2022 berapakah jumlah pengumpulan dan pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
5. Berapakah jumlah mustahik penerima bantuan pada tahun 2022?
6. Berapakah jumlah mustahik untuk setiap program yang didistribusikan pada tahun 2022?
7. Kepada siapa saja dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo didistribusikan?
8. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pendistribusian pada setiap program di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
9. Apakah masih ada kendala dalam proses pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?

10. Apakah masih ada kendala dalam proses pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?

Lampiran 4 Dokumentasi

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Ponorogo



2. Wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Ponorogo



3. Wawancara dengan staff keuangan pelaporan BAZNAS Kabupaten Ponorogo



Lampiran 5 Bebas Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id.
 – Email: info@iain-surakarta.ac.id.

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Yogi Nugroho
 NIM : 195231191
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Efektivitas Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*
 Paper ID : 2194441020
 Date : 28 November 2023
 Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 11%

Sukoharjo, 28 November 2023


 Farah Nilawati, S.Sos.I
 NIK.198906072018102003

LAMPIRAN

Muna_Yogi PBS			
ORIGINALITY REPORT			
11%	11%	3%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	core.ac.uk Internet Source		3%
2	kalbar.kemenag.go.id Internet Source		2%
3	www.scribd.com Internet Source		1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source		1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source		1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source		1%
7	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source		<1%